

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERANAN FIDUSIA DALAM PEMBIAYAAN KEPADA KONSUMEN MELALUI PERUSAHAAN LEASING

Disusun dan diajukan oleh:

ABSTACK

SYAHRIAL

233309030006

Jaminan fidusia merupakan jaminan kebendaan di mana hak kepemilikan atas suatu benda tetap berada pada pemberi fidusia, sementara benda tersebut dijadikan jaminan utang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis peranan jaminan fidusia dalam pelaksanaan pembiayaan kepada konsumen yang dilakukan oleh perusahaan leasing. Dalam praktiknya, jaminan fidusia menjadi instrumen hukum yang lazim digunakan oleh lembaga pembiayaan untuk menjamin pelunasan kewajiban debitur, khususnya dalam pembiayaan kendaraan bermotor. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya sengketa yang timbul antara konsumen dan perusahaan leasing, terutama terkait pelaksanaan eksekusi objek fidusia, serta kekhawatiran terhadap pelanggaran hak konsumen dan penyimpangan prosedur hukum dalam penarikan barang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Sumber data diperoleh dari studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, literatur hukum, dan putusan pengadilan. Penelitian ini juga mengkaji Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan peranannya dalam mendukung aktivitas pembiayaan, serta pengaruhnya terhadap perlindungan hukum bagi para pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaminan fidusia memberikan kepastian hukum kepada perusahaan leasing dalam menjamin pelunasan kredit, namun dalam praktiknya masih terdapat permasalahan terkait pelaksanaan eksekusi yang seringkali tidak memperhatikan asas keadilan dan perlindungan terhadap konsumen. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan yang lebih ketat agar pelaksanaan fidusia dapat berjalan sesuai koridor hukum dan prinsip keadilan.

Kata Kunci: Fidusia, Pembiayaan Konsumen, Perusahaan Leasing